

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang berdaya, baik pemerintah maupun swasta. Yang dimaksud dengan implementasi disini adalah pelaksanaan program yang telah disusun guna mencapai tujuan dari program yang direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang telah ditetapkan mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut (Meilani & Marsuni (2019)), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga melalui perintah eksekutif dan keputusan penting, atau otoritas peradilan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ini merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu karena rendahnya kualitas pelayanan yang merupakan salah satu faktor yang menunjukkan rendahnya pelayanan pegawai pemerintah. Jelas bahwa ada keluhan masyarakat mengenai kekurangan tersebut.

Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Medan setempat mengenai pelayanan parkir di Kota Medan melalui sistem *E-Parking* berencana untuk melakukan efisiensi pengelolaan sistem pemungutan pajak parkir Kota Medan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.

Penggunaan sistem parkir elektronik dilatarbelakangi oleh pembatasan jumlah tempat parkir yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan, peningkatan pelayanan dalam sistem, pemungutan pajak parkir, dan peningkatan

pendapatan daerah dari retribusi parkir. Kondisi optimal masih terjadi akibat survei ilegal yang dilakukan oleh oknum penjaga taman.

Implementasi merupakan proses setelah kebijakan dilahirkan, kebijakan *E-Parking* di kota Medan dilaksanakan sebagai upaya dalam membuat kota Medan menjadi *Smart city* (Permana et al., 2023). Program *E-Parking* terbentuk dan pertama kali diluncurkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Pemerintah kota Medan membuat program *E-Parking* dengan tujuan penertiban parkir dan juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Permana et al., 2023).

Penggunaan *E-Parking* ini dapat mengurangi beberapa resiko bagi pemerintah, yaitu resiko fraud khususnya kebocoran retribusi karena masih ada proses manual yang dilakukan manusia, resiko kesalahan perhitungan, tujuan penerapan *E-Parking* ini akan menambah pendapatan asli daerah (PAD), transparannya pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bidang pajak parkir, dan peningkatan sistem pelayanan parkir di kota Medan. Sistem *E-Parking* ini menggunakan sebuah alat untuk merekam transaksi pembayaran parkir yang di namakan terminal parkir elektronik (TPE).

Kemacetan tidak hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi milik masyarakat, tetapi juga manajemen parkir yang buruk, yang menjadi salah satu penyebabnya. Sama halnya dengan parkir liar, hal ini dikarenakan tempat parkir tersebut tidak dapat menampung kendaraan pribadi, sehingga kendaraan diparkir di sisi jalan umum (TJU). Selain banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan juga terjadi pada masyarakat yang suka meninggalkan kendaraannya di tempat-tempat yang tidak dianggap sebagai tempat parkir. Pada

prinsipnya setiap orang dilarang menggunakan ruang jalan yang bukan tempat parkir. Ini mengarah pada penghalang jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat.

*E-parking* adalah Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir secara Elektronik untuk Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan. *E-Parking* juga bisa dibidang sistem pengelolaan retribusi parkir secara elektronik. Sistem ini terintegrasi dengan semua bidang/petugas terkait serta alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatur, menata, dan menertibkan lalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perparkiran. Penyelenggaraan parkir umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 penyelenggaraan parkir dapat dilakukan ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan menggunakan sistem manual atau elektronik.

Berdasarkan data sementara melalui wawancara dengan salah satu Staff Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 12 Juni 2023, Bapak ZL mengatakan Penggunaan *E-Parking* dalam perparkiran menjadi upaya untuk membuat pelayanan parkir lebih efektif, efisien, dan transparan. Sebelumnya pemrosesan parkir dilakukan secara manual. Bapak ZL juga menegaskan bahwa "*E-Parking*

merupakan solusi untuk menuju *smart city* dan untuk *E-Parking* sendiri sudah berjalan baik dimana dengan adanya *E-Parking* Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pesat seperti yang dikatakan bapak Bobby Nasution selaku Walikota Kota Medan setelah 24 hari penerapan *E-Parking* perolehan PAD dari 22 titik lokasi parkir meningkat dari 80 juta sebelum penerapan *E-Parking* menjadi 200 juta setelah penerapan *E-Parking*". ([pemkomedan.go.id](http://pemkomedan.go.id) diakses pada 12 november 2021).

Penulis menemukan beberapa permasalahan dalam penerapan program *E-Parking* dimana masih ada juru parkir yang melakukan transaksi tunai tanpa melalui *E-Parking*. Sehingga dana retribusi parkir yang masuk ke PAD tidak maksimal dan masih banyak masyarakat belum memahami transaksi non tunai (*E-Parking*). *E-parking* dilaksanakan dengan bantuan meteran parkir sehingga pengemudi dapat memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan sebagai tempat parkir. Meteran parkir biasanya digunakan oleh pemerintah kota atau otoritas parkir di sepanjang jalan tempat parkir berada. Adanya *E-Parking* diharapkan dapat mengurangi pungutan liar, mengurangi parkir liar dan memberikan efek tidak langsung mengurangi kemacetan lalu lintas. Bagi pengendara, mencari tempat parkir dan memutuskan menggunakan angkutan umum itu sulit.

**Tabel 1. 1**  
**Penerapan *E-Parking* Kota Medan**

<b>Jumlah</b>	<b>Tahun 2022</b>		
	<b>Ruas Jalan</b>	<b>Juru Parkir</b>	<b>Alat <i>E-Parking</i></b>
<b>Tersedia</b>	55	65	65
<b>Tidak Tersedia</b>	0	0	0
<b>Total</b>	55	65	65

*Sumber : Dishub Kota Medan Tahun 2022*

**Tabel 1. 2**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dari *E-Parking***

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan PAD sebelum adanya <i>e-parking</i> tahun 2021</b>	<b>Penerimaan PAD sesudah adanya <i>e-parking</i> tahun 2022</b>
Januari	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500
Februari	Rp.272.612.000	Rp.503.245.200
Maret	Rp.305.339.00	Rp.563.664.450
April	Rp.294.430.000	Rp.543.524.700
Mei	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500

*Sumber: Dishub Kota Medan tahun 2022*

Kendaraan menjadi salah satu penunjang efektivitas dan efisiensi dinamika kehidupan. Ruang gerak bagi seseorang yang memiliki kendaraan yaitu kebutuhan tempat atau lahan parkir. Selain keleluasaan tempat parkir, kenyamanan, keamanan lainnya lagi adalah efektivitas sistem perparkiran. Keuntungan lain yang dirasakan dari penggunaan parkir elektronik adalah meminimalisasi kerugian pendapatan daerah di sektor parkir dan keinginan negara untuk melayani masyarakat dengan bantuan teknologi sebagai prasyarat pembangunan menjadi *smart city*. Penggunaan sistem *E-Parking* masih belum mendorong pendapatan pelayanan parkir regional yang optimal karena keterbatasan jumlah lahan parkir yang tidak sebanding dengan

pertambahan jumlah kendaraan rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. dari kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pemerintah Kota Medan Sunggal telah melakukan program *E-Parking*, Namun masih banyak potensi pembayaran ilegal oleh oknum. Penggunaan *E-Parking* dapat mengurangi beberapa resiko, yaitu resiko penipuan terutama penggelapan pembayaran karena masih ada proses pembayaran manual. Resiko salah perhitungan dan pengembalian uang, dan resiko keamanan saat penarikan uang tunai. Secara umum, tujuan pengenalan *E-Parking* adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencoba menciptakan peluang parkir. Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya retribusi parkir yang lebih transparan tentu akan meningkatkan kontribusinya terhadap biaya pembangunan Kota Medan.

Dengan melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan fenomena dan permasalahan ini menjadi penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagaimana Implementasi Program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal”.
- 2 Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Parking* di kecamatan Medan Sunggal?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal, meliputi Pembinaan dan pengawasan perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *E-Parking* dikecamatan Medan Sunggal, meliputi hambatan internal dan eksternal.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program *E-Parking* dikecamatan Medan Sunggal. Difokuskan pada Pembinaan dan pengawasan perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah terhadap program *E-Parking*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mengetahui apakah program *E-Parking* sudah efektif diterapkan diterapkan di Kecamatan Medan Sunggal
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengetahui lebih dalam efektivitas kebijakan *E-Parking* di kecamatan Medan Sunggal

- b. Bagi peneliti lain, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hasil penelitian ini, sehingga dapat dijadikan penelitian selanjutnya.